



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 4 / Pdt.P / 2019 / PN-Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

HARIANTO, Tempat tanggal lahir : Blitar, 12 Mei 1984; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan : Indonesia; Agama : Islam; Pekerjaan : Anggota TNI-AD; Alamat : Jalan Yos Sudarso AsMil Kodim 1702 Wamena; Kabupaten Jayawijaya - Propinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 4 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 11 Maret 2019 Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN-Wmn;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua an.Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 4/Pen.Pdt/2019/PN-Wmn, tertanggal 11 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca berkas permohonan tersebut dan surat-surat lainnya;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Register Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN-Wmn, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah wali dari WAHYU PRIONO yang lahir dari perkawinan SAKRIM dan TUMINAH.
2. Bahwa WAHYU PRIONO lahir di Blitar tanggal 19-2-1999.
3. Bahwa WAHYU PRIONO bermaksud mendaftarkan atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Wamena Papua.
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Wamena Papua, maka harus ditentukan seorang wali bagi WAHYU PRIONO.
5. Bahwa Ayah kandung WAHYU PRIONO telah memberi kuasa bagi Pemohon selaku Wali, yang juga berdomisili di Wamena, Kabupaten Jayawijaya - Propinsi Papua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa HARIANTO telah ditunjuk sebagai wali bagi WAHYU PRIONO perlu Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas permohonan Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan HARIANTO sebagai wali bagi WAHYU PRIONO khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disahkan dan dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.HARIANTO, Nomor : 9102011205840004, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.065/TP/II/Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007 An. WAHYU PRIONO, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kuasa Pelimpahan Wali tertanggal 28 Januari 2019, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Keluarga an.KK. HARIANTO, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Brantas Karangates Malang, Provinsi Jawa Timur tertanggal 3 Mei 2018, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. RIDWAN ABADI, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon HARIANTO dan WAHYU PRIONO;
 - Bahwa Pemohon adalah rekan kerja dan tetangga saksi;
 - Bahwa WAHYU PRIONO telah tinggal dirumah Pemohon sejak 5 (lima) bulan lalu hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua WAHYU PRIONO berdomisili di Blitar, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa WAHYU PRIONO hendak mengikuti tes Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian bagi WAHYU PRIONO untuk memenuhi persyaratan Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon telah diberi Kuasa oleh orang tua kandung WAHYU PRIONO sebagai Wali WAHYU PRIONO;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang yang telah dianggap sebagai orang tua bagi WAHYU PRIONO karena telah menjaga, menghidupi dan mengasuh WAHYU PRIONO selama ini di Wamena;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak berkeberatan atas perwalian ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. **INDRA F. SAPUTRO**, telah berjanji dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dan tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan WAHYU PRIONO;
 - Bahwa WAHYU PRIONO telah tinggal di rumah Pemohon sejak 5 (lima) bulan lalu hingga saat ini;
 - Bahwa orang tua WAHYU PRIONO berdomisili di Blitar, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa WAHYU PRIONO hendak mengikuti tes Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian bagi WAHYU PRIONO untuk memenuhi persyaratan Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon telah diberi Kuasa oleh orang tua kandung WAHYU PRIONO sebagai Wali WAHYU PRIONO;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang yang telah dianggap sebagai orang tua bagi WAHYU PRIONO karena telah menjaga, menghidupi dan mengasuh WAHYU PRIONO selama ini di Wamena;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak berkeberatan atas perwalian ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon **HARIANTO** dimuka sidang juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan benar menghendaki agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali bagi WAHYU PRIONO untuk mengurus segala sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kepentingan WAHYU PRIONO sebab Orang Tua WAHYU PRIONO yaitu SAKRIM dan TUMINAH bertempat tinggal di Blitar, Propinsi Jawa Timur, telah memberikan Kuasa kepada Pemohon sebagai Wali dari WAHYU PRIONO, semata-mata untuk kepentingan WAHYU PRIONO khususnya keperluan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019 yang diadakan di Wamena, Pemohon juga telah menyatakan bersedia menjadi Wali dari WAHYU PRIONO, semata-mata untuk kepentingan WAHYU PRIONO dan niat yang tulus Pemohon untuk membantu dan mengurus segala keperluan WAHYU PRIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan saksi-saksi saling mengenal;
2. Bahwa benar Pemohon telah diberi Kuasa oleh SAKRIM dan TUMINAH yaitu orang tua kandung WAHYU PRIONO sebagai Wali WAHYU PRIONO berdasarkan Surat Kuasa Pelimpahan Perwalian tertanggal 28 Januari 2019;
3. Bahwa benar WAHYU PRIONO hendak mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019 yang diadakan di Wamena;
4. Bahwa benar perwalian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendaftarkan atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019 yang diadakan di Wamena;
5. Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya;
6. Bahwa benar WAHYU PRIONO telah tinggal bersama Pemohon dan keluarga Pemohon di Wamena selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa alasan dari Pemohon untuk menjadi Wali dari WAHYU PRIONO cukup beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum dan tujuan dari Pemohon untuk menjadi Wali dari WAHYU PRIONO semata-mata untuk kepentingan WAHYU PRIONO yang hendak mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019 yang diadakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena, maka diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan segala keperluan WAHYU PRIONO dapat dibantu oleh Pemohon selaku Wali-nya yang sah.

Menimbang, bahwa orang tua anak tersebut saat ini berdomisili di Blitar, Propinsi Jawa Timur, sedangkan WAHYU PRIONO tersebut harus mengikuti seleksi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua;

Menimbang, perwalian sebagaimana dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 yang menerangkan *"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini"*. WAHYU PRIONO saat ini berusia 20 tahun dan hendak mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019 yang memerlukan penanggung jawab selama seleksi dilaksanakan maka oleh karena itu perlu ditunjuk seseorang yang telah diberi kuasa oleh orang tua WAHYU PRIONO untuk mewakilinya mengurus segala keperluannya akibat ketidakmampuan orang tua WAHYU PRIONO mendampingi dan mengurus WAHYU PRIONO selama pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019 (vide Pasal 359 KUHPperdata);

Menimbang, bahwa dalam mengikuti seleksi memerlukan seorang wali yang akan maka perlu ditetapkan seorang wali baginya, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan seluruhnya;
2. Menetapkan HARIANTO, sebagai Wali bagi WAHYU PRIONO, Khusus untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019 yang diadakan di Wamena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2019** oleh IMELDA INDAH,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh ANDI NURUK sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

ANDI NURUK

IMELDA INDAH, S.H.